

IMPLEMENTASI HUKUM TUKAR GULING TANAH ADAT DENGAN TANAH PERORANGAN DI DESA ADAT BATUBAYAN

I Wayan Andre Wijana¹, Made Hendra Wijaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: andrewijana255@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: hendrawijaya@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Title <i>Implementation Of The Law On Exchanging Customary Land For Individual Land In The Customary Village Of Batubayan</i> Keywords : <i>Swapping Guling, Traditional Land, Traditional Village</i>	<i>The large number of conflicts in the land sector that have surfaced can give the impression that land, which is often referred to as a source of prosperity and well-being for the people, has turned into a source of triggers for conflict in society. In accordance with the background description above, several problems can be formulated, including: How to apply the law of exchanging customary land for individual land and what are the responsibilities of village officials when exchanging customary land for individuals. The type of research used in writing this thesis is Empirical Legal Science. Empirical Science research methodology. The legal issue is that there is a gap between the norms or provisions of laws and regulations for implementing field practice. The result of this research is the application of the law of exchanging customary land for private land through deliberation. This deliberation must be held openly, involving all interested parties. The responsibility of village officials in exchanging individual customary land is not only limited to legal aspects, but also includes social, administrative, moral and professional responsibilities.</i>
	Abstrak
Judul Implementasi Hukum Tukar Guling Tanah Adat Dengan Tanah Perorangan Di Desa Adat Batubayan Kata kunci: Tukar Guling, Tanah Adat, Desa Adat	Banyaknya konflik di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam Masyarakat. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan dan Bagaimana tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Ilmu Hukum Empiris metodologi penelitian Ilmu Empiris isu hukumnya adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan praktek lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan

	tanah perseorangan melalui musyawarah. Musyawarah ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial, administratif, moral, dan profesional.
--	---

I. Latar Belakang

Desa Adat yang merupakan salah satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang berkedudukan di Bali mempunyai otonomi yaitu hak dan kewajiban dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa adatnya. Otonomi desa adat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) lingkup yaitu pertama, lingkup kewenangan desa adat. membentuk aturan hukum adatnya sendiri; kedua, kewenangan desa adat dalam menerapkan dan menyelenggarakan hukum adatnya sendiri; ketiga, kewenangan desa adat dalam menjatuhkan hukumnya sendiri. Dalam hal ini otonomi desa adat adalah penuh yang berlaku di wilayah dan diterapkan pada masyarakatnya sendiri. Dalam hal penyelesaian kasus adat atau pelanggaran adat, desa adat dalam menyelesaikan berdasarkan awig-awig dan dilakukan oleh prajuru adat.¹

Berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan desa adat yang berupa tanah adat, desa adat masih kebingungan dalam mengelola tanah adatnya. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan tanah adat oleh desa adat terdapat dua (2) pemahaman yang berbeda yaitu bahwa dalam mengelola tanah adat harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan di sisi lain pengelolaan tanah adat cukup hanya berdasarkan aturan hukum adat (awig-awig).² Adanya dua (2) pemahaman yang berbeda ini menyebabkan tidak ada keleluasaan atau ketakutan desa adat dalam mengelola tanah desa adat. Tanah tidak selalu didaerah strategis untuk pembangunan yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan tanah yang berada ditempat yang diinginkan tidak selamanya dapat diwujudkan dengan jual beli antar pihak. Adapun beberapa proses diantaranya tukar menukar tanah. Dasar perbuatan hukum tukar menukar dibuktikan dengan pembuatan akta tukar menukar yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dan beberapa kasus yang ada seperti Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga

¹ Anak Agung Istri Ari Atu, 2014, Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum. Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana, Volume 3 Nomor 3, hlm. 521.

² Dewa Gede Agung Satria Yoga, 2019, Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah, Tesis, Universitas Udayana, hlm. 344.

pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan.³ Dan di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud Berdasarkan hasil analisis didapat terjadinya kasus sebagai berikut: Pertama; Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura, dan krama desa. Tanah ini peruntukan anaknya sebagai lahan pertanian kemudian berubah menjadi akomodasi pariwisata seperti restoran, vila/hotel Maneychanger dan tempat parkir. Kedua; Faktor yang menjadikan alih fungsi peruntukan tanah adat antara lain (1) Faktor ekonomi seperti tanah adat dijadikan tempat usaha restoran, vila/hotel *Moneychanger* dan tempat parkir.(2) Keterbukaan lahan dalam pengembangan akomodasi pariwisata.⁴

Seiring berjalannya waktu banyak tanah dan lahan pelaba pura dalam pemanfaatannya dapat mengalami perubahan secara wujud maupun nilai yang dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial pada masyarakat dengan seiring perkembangan zaman, lahan pelaba pura bisa saja mengalami pergeseran nilai sehingga mempengaruhi pemanfaatannya. Selain perubahan tatanan sosial, juga terjadi perubahan pada tata ruangnya, yang dapat mempengaruhi makna dari lahan pelaba pura itu sendiri.⁵ Di salah satu desa yang ada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang tepatnya di desa adat batubayan yang dimana tanah warga yang berada tepat di samping pura, kelian dan warga Desa setelah melakukan rapat yang di adakan di Desa sepakat akan membangun sebuah wantilan tepat di samping pura tersebut dan tanah warga tersebut akan di tukar dengan tanah pelaba pura yang ada.

Ijin yang dikeluarkan pemerintah atas pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam mempunyai posisi yang kuat dalam bingkai hukum negara (*state law*) terlebih jika berhadapan dengan hak atas tanah masyarakat adat yang selama ini tidak mempunyai sertifikat atas hak. Persoalan tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai subyek hak atas tanah juga akan berpotensi sama dengan hak ulayat lainnya, ekspansi modal pariwisata dan infratraktur misalnya akan mendesak eksistensi hak masyarakat adat atas tanah. Hal ini secara nyata ditemukan atas tanah druwe desa di Bali. Penguasaan yang dilakukan kesatuan masyarakat adat di Bali yaitu desa pakraman sampai kini belum diakui sebagai subyek hak atas tanah. Hal ini menjadikan lemahnya posisi kesatuan tanah druwe desa sebab dengan tidak adanya alas hak yang pasti sangat dimungkinkan kesatuan masyarakat adat (juga desa pakraman) akan menghadapi kendala dan tak

³ Aisyah Nur'ayni Dan Didik Gunawan Suharto, 2021, Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa Untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah, Jurnal Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Volume 9 Nomor 1, Hlm. 11.

⁴ Dewa Made Sutarja, I Made Suwitra, I Putu Bagiaarta, 2019, Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 10

⁵ Made Ratna Witari, I Nyoman Widya Paramadhyaksa, Ni Made Yudiantini, 2020, Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem Di Desa Adat Kesiman, Denpasar, Jurnal Seni Budaya, Volume 35 Nomor 1, Hlm. 117.

mempunyai perlindungan kepastian hukum yang cukup kuat dalam mempertahankan hak-haknya.⁶

Persoalan tanah secara kuantitas dan kualitas dari tahun ke tahun semakin meningkat, apakah ini bersinggung persoalan penguasaan pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan atas tanah. Akar persoalan utamanya terletak pada jumlah luas tanah yang relatif tetap, akan tetapi pihakpihak yang memerlukan atau berhubungan dengan tanah selalu bertambah, sehingga kerap kali timbul masalah, sengketa dan konflik.

Persoalan yang sering muncul antara lain selisih nilai tanah yang terlalu tinggi, prosedur yang rumit dan memakan waktu yang lama serta berbagai pembiayaan yang muncul. Banyak kasus yang kemudian muncul dimana proses tukar menukar (ruilslag) yang bermasalah akhirnya berujung pada kerugian negara dan proses pengembalian yang berlarut-larut pun harus dilakukan karena prosedur tukar menukar (ruilslag) yang dinilai tidak transparan dan sudah diintervensi oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan. Tukar menukar (ruilslag) merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara hati-hati.⁷ Hal ini berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan aset pemerintah daerah. Berbagai permasalahan lain di bidang pengelolaan aset pemerintah daerah seperti pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar menukar aset pemerintah daerah yang cenderung merugikan negara, pencatatan aset yang tidak tertib dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset negara. Oleh karena itu, pengaturan terhadap aset pemerintah daerah yang meliputi perolehan, pelepasan, maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya merupakan hal yang sangat penting dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebagai daerah otonomi yang memerintah, mengatur, dan mengurus diri sendiri, pemerintah daerah berhak membuat peraturan tingkat daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Kelurahan serta peraturan pelaksanaan lainnya, memicu adanya otonomi penuh kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menjalankan rumah tangganya sendiri terutama dalam rangka mencari sumber pendapatan daerah. Sumber- sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari aset daerah yaitu tanah yang bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Hal inilah yang menjadi isu sentral penelitian ini, mengapa tukar menukar (ruilslag) belum dapat diselesaikan. Apabila tukar menukar (ruilslag) tidak segera diselesaikan akan menimbulkan permasalahan semakin kompleks

⁶ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali(Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, Hlm. 35.

⁷ Ratna Permatasari, 2014, TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAHAN DAERAH, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Hlm. 2.

dan dikhawatirkan merugikan negara akibat penyalahgunaan kewenangan serta dapat menghambat proses pembangunan.⁸

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab proses pelaksanaan suatu perundang-undangan menjadi tidak maksimal dan banyak pelanggaran yang terjadi. Sementara proses penegakannya tidak mendapat perhatian yang serius. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pengelolaan tanah aset Pemerintah, diperlukan dukungan dasar-dasar penguasaan yang sah baik dalam perolehannya, pelepasan maupun dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Berdasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500- 1448 Tahun 1996 tentang masalah ruilslag tanah-tanah instansi pemerintah : Mengingat pada akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan penghapusan tanah/aset instansi pemerintah, baik yang ditempuh melalui pelepasan maupun secara tukar menukar (ruilslag), dan tukar menukar lazimnya dilakukan dengan developer swasta/perorangan, maka untuk menghindari timbulnya kerawanan, perlu diikuti prosedur yang jelas serta pengamanan seperlunya. Banyaknya konflik di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam Masyarakat.⁹

Keterangan secara umum tetang tukar menukar tanah ini berada pada Pasal 1541 KUHPerdota. Tukar menukar secara subtansi ini adalah sebuah bagian yang terdapat dalam perikatan yang muncul dari sebuah perjanjian..Perjanjian tukar- menukar merupakan “perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dimana pada perjanjian tersebut pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang.”¹⁰

Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada pasal 1 ayat 8 mengatur bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan tiga atau kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai Desa Adat memiliki harta kekayaan dapat berupa harta kekayaan materil (berwujud) dan in materil (tidak berwujud). Harta kekayaan Desa Adat yang berwujud dapat berupa tanah adat.

II. Metode Penelitian

⁸ Eko Prasetyo, 2006, Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Di Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Hlm. 5.

⁹ Abduurahman, 2011, Konflik Pertanahan di Indonesia dan Alternatifnya, Bandung, Hlm. 14.

¹⁰ Sudjito, 2012, Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi, Tesis, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, hlm. 189.

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Ilmu Hukum Empiris metodologi penelitian Ilmu Empiris isu hukumnya adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan praktek lapangan. Penelitian ini dilakukan di salah satu desa adat di abiansema yaitu desa adat Batubayan di Kecamatan abiansema. Penelitian empiris digunakan menganalisis hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

III. PEMBAHASAN

Tukar guling tanah adat merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk mengalihkan kepemilikan tanah dari pihak adat kepada pihak lain, baik individu maupun instansi, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan bersama atau pembangunan. Proses ini seringkali melibatkan tanah adat yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan tanah perorangan. Oleh karena itu, tukar guling tanah adat memerlukan dasar hukum yang jelas agar prosesnya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dasar hukum tukar guling tanah adat di Indonesia mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun lokal.¹¹

Secara general dasar hukum tukar guling tanah adat dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat dan pertanahan di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur pertanahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan dasar hukum bagi pengaturan penggunaan dan pemilikan tanah di Indonesia, termasuk tanah adat. Dalam UUPA, tanah adat diakui sebagai salah satu bentuk penguasaan tanah, yang tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Tukar guling tanah adat juga perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada di tingkat daerah, karena setiap daerah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan tanah adat sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Misalnya, di Bali, pengelolaan tanah adat diatur oleh peraturan daerah yang lebih spesifik dan mengikat bagi masyarakat adat di sana. Di dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat, termasuk tukar guling tanah adat dengan tanah milik perorangan atau pihak lain.¹²

Proses tukar guling tanah adat harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Hukum adat memiliki kedudukan

¹¹ Jenny Kristiana Matuankotta, 2011, Tukar Guling Tanah Adat Dengan Tanah Negara Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, universitas pattimura, ambon, volume 2 nomer 3, hlm. 16.

¹² Flauangelia Herisli Wattimena, 2023, Implikasi Hukum Pendaftaran Atas Tanah Adat (Tanah Dati) Terhadap Pemegang Hak Lainnya, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 1, Hlm 12.

yang penting dalam pengaturan pertanahan adat, karena tanah adat bukan hanya sekadar objek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, proses tukar guling tanah adat tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan harus mempertimbangkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat adat, pemerintah desa, dan pihak yang menerima tanah tukar guling. Selain itu, dalam praktiknya, tukar guling tanah adat harus mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tanah negara dan tanah perorangan. Dalam hal ini, tanah adat dapat dialihkan menjadi tanah negara atau tanah milik perorangan dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak adat yang bersangkutan. Pihak adat harus memberikan izin tertulis untuk pengalihan tanah adat, yang biasanya dituangkan dalam keputusan musyawarah adat atau keputusan yang sah menurut hukum adat yang berlaku.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam UUPA, setiap peralihan hak atas tanah, termasuk tukar guling tanah adat, harus dicatatkan dalam register pertanahan dan diterbitkan sertifikat tanah yang sah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah yang baru. Tanpa pencatatan yang sah di BPN, tanah tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas dan dapat menimbulkan masalah di masa depan, baik dalam hal sengketa tanah maupun hak atas tanah tersebut.

Selain UUPA, dasar hukum lain yang juga terkait dengan tukar guling tanah adat adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang pemanfaatan tanah adat yang berada di kawasan hutan. Undang-Undang ini memberikan ketentuan yang membatasi penggunaan tanah adat di kawasan hutan untuk kegiatan komersial, termasuk tukar guling tanah adat yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan. Proses tukar guling tanah adat yang berada di kawasan hutan harus mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang ini dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Selain itu, dalam proses tukar guling tanah adat, penting untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya juga relevan dalam konteks tukar guling tanah adat. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pihak yang memiliki hak atas tanah, termasuk masyarakat adat, berhak mendapatkan ganti rugi yang adil. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam tukar guling tanah adat, di mana pihak adat harus mendapatkan ganti rugi yang sesuai jika tanah adat mereka dialihkan untuk kepentingan pembangunan. tukar guling tanah adat sering kali melibatkan proses musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak adat dan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan desa yang mengatur tentang tata cara dan prosedur tukar guling tanah adat sangat penting.

¹³Ibid, hal. 22

Peraturan desa ini biasanya disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat. Dalam peraturan desa tersebut, akan diatur secara rinci tentang mekanisme tukar guling tanah adat, termasuk kriteria tanah yang bisa dipertukarkan, prosedur pengalihan hak dan pembagian hasil yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Dasar hukum lain yang perlu diperhatikan adalah peraturan tentang pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan tanah, baik untuk kepentingan adat maupun untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses tukar guling tanah adat, perangkat desa harus memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Proses tukar guling tanah adat yang tidak mematuhi dasar hukum yang berlaku dapat menimbulkan sengketa dan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa dan pihak adat untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum yang memahami peraturan pertanahan dan hukum adat untuk memastikan bahwa proses tukar guling berjalan dengan lancar dan sah secara hukum. Pemerintah desa dan tokoh adat juga harus memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam tukar guling tanah adat mendapatkan hak-haknya dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁵

Jadi dasar hukum tukar guling tanah adat di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai peraturan yang mengatur tentang pertanahan, hukum adat, dan kebijakan daerah. Proses tukar guling tanah adat harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, perangkat desa dan masyarakat adat harus selalu berpegang pada peraturan yang berlaku dan melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten untuk memastikan bahwa proses tukar guling ini dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sah secara hukum.

Peran perangkat desa dalam suatu masalah sangat penting karena mereka merupakan pihak yang terdepan dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, perangkat desa bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, menjalankan kebijakan pemerintah, serta mengelola potensi yang ada di desa. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menangani berbagai isu yang muncul, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, hukum, maupun administrasi.¹⁶

Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan sejumlah staf yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin yang mengambil keputusan strategis dalam penyelesaian masalah, sedangkan

¹⁴ Nunuk Sulisrudatin, 2014, *Hukum Tanah Adat Dan Tantangan Dalam Implementasi Tukar Guling Tanah Adat*, Jurnal Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma, Volume 1 Nomor 2, hlm. 32.

¹⁵ Putra, I. M. 2017, *Analisis Hukum Terhadap Tukar Guling Tanah Adat di Bali: Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Adat*. Jurnal Ilmu Hukum, volume 3 nomor 1, hlm. 35

¹⁶ Sudirman, F. 2019, *Pengaruh Tukar Guling Tanah Adat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Bali*, Jurnal Pembangunan dan Hukum, Volume 18 Nomor 3, hlm. 121.

sekretaris desa bertugas untuk membantu koordinasi administrasi dan pengelolaan dokumen. Staf lainnya mendukung berbagai kegiatan operasional di lapangan.

Dalam menyelesaikan masalah, perangkat desa harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan, serta pihak-pihak eksternal lainnya, seperti aparat keamanan atau instansi pemerintah lainnya. Koordinasi yang baik antara perangkat desa dan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat

Sebagai contoh, dalam menangani masalah sosial atau konflik antarwarga, perangkat desa dapat mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Musyawarah ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan cara ini, perangkat desa dapat memastikan bahwa setiap suara didengar dan masalah dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menguntungkan semua pihak.

Selain itu, perangkat desa juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau tanah. Misalnya, dalam kasus tukar guling tanah adat, perangkat desa harus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Mereka juga perlu berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Peran perangkat desa sangat vital dalam menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di tingkat desa. Keberhasilan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah bergantung pada kemampuannya dalam mengelola komunikasi, koordinasi, dan keputusan yang bijaksana.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Pasek, selaku Kelian Banjar Ketogan, Desa Adat Batubayan, beliau menyatakan bahwa dalam proses tukar guling tanah adat dengan tanah perorangan, perangkat desa memiliki peran yang sangat penting. Proses tukar guling tanah sering kali menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perangkat desa harus memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya penyelesaian masalah yang timbul dari tukar guling tanah adat dimulai dengan mengadakan musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut, semua pihak yang berkepentingan, termasuk tokoh adat, masyarakat, dan pemilik tanah, dilibatkan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, baik itu dari segi nilai tanah maupun hak-hak yang perlu dipenuhi dalam proses tukar guling. Dalam musyawarah desa, perangkat desa berperan sebagai fasilitator yang membantu merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah ini dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Beliau juga mengingatkan bahwa penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Selain itu, perangkat desa juga melakukan konsultasi

¹⁷ Widodo, E. 2016, Prosedur dan Aspek Hukum dalam Tukar Guling Tanah Adat di Indonesia". *Jurnal Agraria Indonesia*, Volume 20 Nomor 2, hlm. 251

dengan ahli hukum yang memahami peraturan pertanahan, khususnya mengenai tanah adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses tukar guling sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesepakatan yang tercapai dapat dituangkan dalam perjanjian yang jelas dan mengikat secara hukum. Perangkat desa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pemetaan dan penentuan batas tanah yang akan ditukar guling. Dengan teknologi, perangkat desa dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai luas dan batas tanah, baik itu tanah adat maupun tanah perorangan. Hal ini sangat membantu dalam menghindari potensi sengketa terkait dengan batas tanah di kemudian hari.

Perangkat desa juga harus memperhatikan peraturan desa dan peraturan daerah yang berlaku dalam melaksanakan tukar guling tanah. Semua langkah yang diambil harus sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Koordinasi yang baik antara perangkat desa, tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya juga sangat diperlukan agar proses tukar guling dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Bapak Suartama menegaskan bahwa penyelesaian masalah tukar guling tanah adat memerlukan pendekatan yang hati-hati, transparan, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, sosial, dan ekonomi, serta mampu mengelola komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi administratif, sosial, dan pemerintahan di tingkat desa. Sebagai pihak yang berada di garis depan dalam pelayanan publik, perangkat desa tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, tetapi juga memiliki kewajiban dalam memastikan kebijakan dan keputusan yang diambil di tingkat desa berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab perangkat desa dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yang mencakup tanggung jawab administratif, sosial, hukum, dan pengelolaan sumber daya alam atau aset desa.¹⁸

Sebagai pengelola administrasi desa, perangkat desa memiliki tanggung jawab utama dalam mencatat dan menyimpan data penting yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa. Ini termasuk pembuatan dan pengelolaan dokumen-dokumen penting seperti surat keputusan, laporan tahunan, serta data penduduk dan aset desa. Perangkat desa juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tersimpan dengan rapi untuk keperluan pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan administrasi yang baik dan teratur menjadi dasar bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Selain itu, perangkat desa juga harus memastikan bahwa segala bentuk pengeluaran anggaran desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Setiap transaksi keuangan desa harus tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi terkait lainnya.

¹⁸ Kusuma, P. 2020, Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat Melalui Tukar Guling, Jurnal Pemerintahan dan Hukum, volume 14 Nomor 3, hlm. 101

Keuangan desa yang dikelola dengan transparan akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.¹⁹

Sebagai bagian dari masyarakat desa, perangkat desa memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Ini mencakup penyelenggaraan kegiatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun budaya. Perangkat desa harus memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, perangkat desa juga bertanggung jawab dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di desa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa. Misalnya, dalam hal pembagian bantuan sosial, perangkat desa harus memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan tepat sasaran, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan. Perangkat desa juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang nasional, peraturan daerah, maupun peraturan desa. Dalam hal ini, perangkat desa harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Jika terjadi pelanggaran hukum, perangkat desa wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam hal sengketa tanah atau konflik antarwarga, perangkat desa memiliki kewajiban untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil, atau dengan melibatkan pihak berwenang jika diperlukan. Perangkat desa juga harus memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat desa, seperti hak atas tanah, hak waris, dan hak atas tanah adat, dihormati dan dilindungi.

Pengelolaan sumber daya alam dan aset desa menjadi salah satu tanggung jawab utama perangkat desa, karena aset-aset tersebut merupakan kekayaan yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tanah desa, misalnya, harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik atau penyalahgunaan. Perangkat desa harus memastikan bahwa tanah desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan menghindari adanya alih fungsi tanah yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, perangkat desa juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam lainnya, seperti air, hutan, dan hasil pertanian. Pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini, perangkat desa perlu

¹⁹ Sari, N. 2021, Penerapan Hukum Agraria dalam Proses Tukar Guling Tanah Adat: Studi Kasus di Bali, Jurnal Agraria dan Hukum, Volume 22 Nomor 2, hlm. 75.

bekerja sama dengan pihak terkait, seperti dinas terkait di tingkat kabupaten atau provinsi, untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan adil.

Demokrasi desa merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, perangkat desa harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah desa dapat mencerminkan suara seluruh masyarakat. Mereka harus menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Proses musyawarah harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan inklusif, sehingga semua pihak merasa dihargai dan diikutsertakan. Selain itu, perangkat desa juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang akan dijalankan. Komunikasi yang baik antara perangkat desa dan masyarakat akan memperkuat hubungan dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa.

Perangkat desa seringkali menjadi pihak yang pertama kali menghadapi berbagai masalah dan konflik di tingkat desa. Baik itu masalah antarwarga, konflik tanah, atau perbedaan pendapat terkait kebijakan, perangkat desa harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memediasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, perangkat desa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, serta tentang cara-cara menyelesaikan masalah yang timbul di desa. Penyuluhan ini bisa meliputi berbagai topik, seperti hukum, kesehatan, pendidikan, atau pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Pasek, selaku Kelian Banjar Ketogan, Desa Adat Batubayan, tanggung jawab perangkat desa sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa, perangkat desa harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka harus mampu mengelola administrasi desa dengan transparan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta menyelesaikan masalah sosial, hukum, dan konflik yang timbul di desa. Dengan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, perangkat desa dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial, administratif, moral, dan profesional. Setiap tindakan yang diambil oleh perangkat desa harus memperhatikan berbagai dimensi tersebut agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan memastikan kelancaran pemerintahan desa yang transparan, adil, dan efektif.

Dalam kaitannya dengan teori pertanggungjawaban hukum, perangkat desa harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa perlu lebih memahami dan menerapkan peraturan

terkait pertanahan, anggaran desa, dan administrasi pemerintahan agar dapat menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat maupun diri mereka sendiri. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari segi teori pertanggungjawaban sosial, wawancara mengungkapkan bahwa perangkat desa memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh perangkat desa harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Masyarakat mengharapkan transparansi dalam setiap kebijakan, terutama yang menyangkut pembagian sumber daya desa dan penyelesaian masalah sosial. Oleh karena itu, perangkat desa harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dalam hal pertanggungjawaban administratif, wawancara mengindikasikan bahwa perangkat desa harus lebih teliti dalam mengelola administrasi desa, baik itu terkait dengan anggaran, aset desa, maupun data kependudukan. Proses administrasi yang tidak rapi atau tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan pihak berwenang. Oleh karena itu, perangkat desa harus mampu menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari perspektif pertanggungjawaban moral, wawancara menunjukkan bahwa perangkat desa harus bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Tindakan yang tidak etis, seperti penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran, dapat merusak hubungan perangkat desa dengan masyarakat dan mencoreng citra pemerintahan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk selalu mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Terakhir, dalam hal pertanggungjawaban profesional, wawancara mengungkapkan bahwa perangkat desa harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Tanpa pemahaman yang cukup tentang peraturan dan prosedur yang berlaku, perangkat desa berisiko membuat keputusan yang tidak tepat dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan efektif.

IV. PEMBAHASAN

Penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan melalui musyawarah. Musyawarah ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan cara ini, perangkat desa dapat memastikan bahwa setiap suara didengar dan masalah dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menguntungkan semua pihak. Selain itu, perangkat desa juga memiliki peran dalam

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau tanah. Misalnya, dalam kasus tukar guling tanah adat, perangkat desa harus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial, administratif, moral, dan profesional. Setiap tindakan yang diambil oleh perangkat desa harus memperhatikan berbagai dimensi tersebut agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan memastikan kelancaran pemerintahan desa yang transparan, adil, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduurahman, 2011, *Konflik Pertanahan di Indonesia dan Alternatifnya*, Bandung.
- Aisyah Nur'ayni Dan Didik Gunawan Suharto, 2021, *Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa Untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah, Jurnar Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Volume 9 Nomor 1.*
- Anak Agung Istri Ari Atu, 2014, *Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum. Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana, Volume 3 Nomor 3.*
- Dewa Gede Agung Satria Yoga, 2019, *Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah*, Tesis, Universitas Udayana.
- Dewa Made Sutarja, I Made Suwitra, I Putu Bagiaarta, 2019, *Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Volume 3 Nomor 1.*
- Eko Prasetyo, 2006, *Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Flauangelia Herisli Wattimena, 2023, *Implikasi Hukum Pendaftaran Atas Tanah Adat (Tanah Dati) Terhadap Pemegang Hak Lainnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 1.
- I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali(Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Volume 1 Nomor 1.
- Jenny Kristiana Matuankotta, 2011, *Tukar Guling Tanah Adat Dengan Tanah Negara Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, universitas pattimura, ambon, volume 2 nomer 3.
- Sudjito, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Tesis, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Kusuma, P. 2020, *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat Melalui Tukar Guling*, Jurnal Pemerintahan dan Hukum, volume 14 Nomor 3.
- Made Ratna Witari, I Nyoman Widya Paramadhyaksa, Ni Made Yudiantini, 2020, *Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem Di Desa Adat Kesiman, Denpasar, Jurnar Seni Budaya, Volume 35 Nomor 1.*
- Nunuk Sulisrudatin, 2014, *Hukum Tanah Adat Dan Tantangan Dalam Implementasi Tukar Guling Tanah Adat*, Jurnal Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma, Volume 1 Nomor 2.

- Putra, I. M. 2017, Analisis Hukum Terhadap Tukar Guling Tanah Adat di Bali: Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Adat". Jurnal Ilmu Hukum, volume 3 nomor 1.
- Ratna Permatasari, 2014, TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAHAN DAERAH, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sari, N. 2021, Penerapan Hukum Agraria dalam Proses Tukar Guling Tanah Adat: Studi Kasus di Bali, Jurnal Agraria dan Hukum, Volume 22 Nomor 2.
- Sudirman, F. 2019, Pengaruh Tukar Guling Tanah Adat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Bali, Jurnal Pembangunan dan Hukum, Volume 18 Nomor 3.
- Widodo, E. 2016, Prosedur dan Aspek Hukum dalam Tukar Guling Tanah Adat di Indonesia". Jurnal Agraria Indonesia, Volume 20 Nomor 2.